

Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh

Arif Dian Santoso¹, Muhammad Irkham Firdaus², Nurjihana Naifah³

^{1,2,3} Universitas Darussalam Gontor

✉ email: arifdiansantoso@unida.gontor.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/burrev.v2i1.4787>

ABSTRACT

Kata Kunci:
Syariat Islam;
Qanun;
Efektivitas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Qanun jinayat dalam meminimalisir angka kriminalitas di Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang (statute Approach) dengan bahan hukum primer yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didukung dengan data rekapitulasi jinayat yang terjadi pada periode 2018-2020. Seiring berjalannya waktu qanun ini menunjukkan pengaruh keefektifitasan hukum ini terhadap angka kriminalitas yang terjadi di daerah Aceh khususnya. Sehingga hukum ini telah mengarah kepada hal yang positif. Dari uraian diatas terlihat bahwa usaha pemerintah Aceh dalam penerapan qanun tersebut membuahkan hasil dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Maka dari itu dalam artikel ini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pengaruh penerapan qanun jinayat terhadap angka kriminalitas khususnya di daerah Aceh.

Keywords:
Islamic Sharia;
Qanun;
Effectiveness

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the implementation of the Qanun jinayat in minimizing the crime rate in Aceh. The method used in this writing is Normative juridical with a statute approach with primary legal material, namely Qanun Nomor 6 of 2014 concerning Jinayat Law supported by data on jinayat recapitulation that occurred in the 2018-2020 period. Over time this qanun shows the effect of the effectiveness of this law on the crime rate that occurs in the Aceh area. So, this law has led to a positive thing. From the description above, the Aceh government's efforts in implementing the qanun have produced results and have a deterrent effect for the perpetrators. Therefore, in this article the author wants to discuss more deeply about the effect of the application of the qanun jinayat on crime rates, especially in the Aceh area.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang kaya akan ras dan budaya. Keragaman ini menuntut Indonesia untuk bertindak adil terhadap segala kalangan tanpa melihat apa suku dan agamanya. Hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi dua yaitu hukum privat dan publik. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan hukum

tersebut (Aharis Mabur, 2017). Dalam penegakkannya, tiap-tiap peradilan memiliki kompetensi absolut yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.

Adapaun tujuan dari diciptakannya hukum yaitu untuk mengatur kehidupan manusia demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman di kalangan masyarakat. Sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum dibutuhkan sumber-sumber hukum yang salah satunya berasal dari kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di masyarakat. Hukum adat melekat pada beberapa daerah di Indonesia dan menjadi identitas yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Aceh adalah salah satu wilayah di Indonesia yang kental dengan masyarakat adat yang berpegang teguh pada prinsip syariah. Dalam aspek pemerintahan, Aceh menerapkan pemidanaan dalam bentuk Qanun jinayat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Qanun adalah undang-undang, peraturan, kitab perundang-undangan, hukum dan aqidah. Sedangkan menurut kamus bahasa arab Qanun berarti undang-undang, kebiasaan, atau adat. Di Aceh, Qanun adalah produk hukum yang diakui setara dengan Peraturan Daerah. Mayoritas penduduk muslim di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penerapan Qanun di Aceh. Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (“Qanun Jinayat”)

Keberlakuan Qanun Jinayat di Aceh merupakan sebuah pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) memberikan wewenang penuh kepada Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan terutama dalam melaksanakan perda yang berlandaskan syariat islam (Yusuf, 2019). Pemberian otonomi khusus ini guna menjaga dan mempertahankan budaya adat dan istiadat masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat islam. Adat ini telah menjadi sebuah identitas yang harus dijaga melihat proses panjang yang telah dilalui.

Qanun Jinayat dipandang sebagai hukum yang asing dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia. Sanksi yang berat dan jauh dari kewajaran inilah yang membuat masyarakat tidak menyetujui Qanun Jinayat sehingga menuai banyak kritikan serta dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain, pemberlakuan Qanun jinayat diharapkan dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Berdasarkan deskripsi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Qanun jinayat dalam meminimalisir angka kriminalitas di Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analisi. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data terjadinya jinayat di Aceh. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan bahan hukum primer yaitu Qanun

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didukung dengan data rekapitulasi jinayat yang terjadi pada periode 2018-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah *library research*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Penerapan Qanun Jinayat

Aceh adalah salah satu provinsi yang dikenal akan kekentalan adat dan kuatnya syariat islam didalamnya. Kalimat tersebut mencerminkan bahwa syariat islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup masyarakat dengan peranan para ulama-ulamanya. Hingga muncul peribahasa (*Hadih Maja*) di Aceh yaitu “*Adat bak po Teumeureuhom, hukum bak Syiah Kuala, Meudjeulih kanun bak Putroe Phang, Resam bak Lakseumana*” artinya Adat pada Sultan Iskandar, Hukum pada Syiah Kuala, Majelis Qanun pada Majelis, dan Resam pada Kekuasaan Panglima” (Ulya, 2016).

Hadih Maja diatas merupakan suatu konsep pembagian kekuasaan, yang juga dapat diartikan sebagai:

- a. Kekuasaan eksekutif dan politik (adat) yaitu sultan
- b. Kekuasaan yudikatif yaitu ulama yang telah menjadi *Kadil Malikul*
- c. Kekuasaan legislative berada di tangan rakyat yaitu Majelis Mahkamah Rakyat, yang dilambangkan dengan *Putro Phang* (Puteri Pahang), yangmana hal tersebut didasari filosofi pembentukan Majelis Mahkamah Rakyat pertamakali dipelopori oleh permaisuri Sultan Iskandar yang Bernama Puteri Pahang.
- d. Apabila dalam keadaan darurat (perang) maka segala kekuasaan ada pada Panglima Tertinggi Angkatan Perang yaitu Laksamana.

Asal munculnya

Masyarakat aceh dalam sejarahnya diidentikkan dengan masyarakat yang kental dengan ajaran Islam, menjadikan Islam menjadi identitas budaya dan jati diri masyarakat. Sehingga memunculkan persepsi *Hukom ngeon adat lage dzat ngeon sifeut* (Hubungan syariat dengan adat tidak dapat dipisahkan) (Rusjdi Ali Muhammad, 2003). Qanun di Aceh sejatinya telah lama terbentuk sejak sistem kerajaan Aceh pada kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah hingga kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Menurut Anderson kemajuan kerajaan Aceh abad ke 17, perdagangan kerajaan Aceh mengalami kemajuan. Insutri di kerajaan Aceh juga menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Pada saat itu kerajaan Aceh adalah penghasil sutera terbaik di dunia, tidak hanya itu kerajaan Aceh juga mampu menciptakan kapal perang dan kapal dagang. Bahkan, kapal-kapal tersebut kontruksinya dirancang dari tenaga ahli lokal.

Kemudian, pernyataan diatas diperkuat Kembali oleh Anthony Reid yang mendiskripsikan kemajuan kerajaan Aceh pada zaman kepemimpinan raja Iskandar Muda dengan gagah berani serta cerdas mampu membangun Pelabuhan strategis dan penting di sepanjang pantai barat Sumatera.

Kerajaan Aceh dibangun dengan dasar keislaman dan menjunjung tinggi hukum, dalam Qanun Al-Asyi menyatakan: “Negeri Aceh Darrusalam merupakan negara hukum yang sah dan mutlak, rakyat tidak berdiam diri seperti pedang Sembilan mata yang tajam juga besar matanya, lagi Panjang dari timur ke barat”

Banyak provinsi di Indonesia, namun hanya Aceh yang menggunakan syariat islam dalam peraturan perundang-undangan daerahnya. Syariat islam telah lama ada dan hadir dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak abad ke-17 sampai pertengahan abad ke 19. Peraturan perundang-undangan ini disusun oleh ulama atas perintah dan kerjasama umara, yaitu penguasa atau sultan. Berawal dari masuknya islam ke Samudra Pasai (1297-1307 M) kemudian lahirnya hukum perundang-undangan RI yang kemudian menghasilkan Qanun tentang jinayat di masa kontemporer ini. Namun adanya Qanun jinayat, bukan berarti menghapus perundang-undangan RI. Hukum Indonesia tetap dijalankan, hanya saja Qanun ini mengatur tentang sesuatu yang tidak ada atau mengubah sesuatu dari undang-undang nasional.

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

- a. Mendatangkan kemakmuran.
- b. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
- c. Mencapai dan menegakkan keadilan.
- d. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

Qanun atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia bersumber pada tiga hukum: hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat, yang dinamai “trikhotomi” sebagai simbol dari persaingan tiga hukum tersebut.

Istilah Qanun di Indonesia telah masuk ke dalam masyarakat seiring dengan masuknya agama Islam ke bumi Nusantara termasuk ke dalam bahasa Aceh karena salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sering dikutip menggunakan istilah ini. Istilah qânûn dalam literatur Melayu Aceh sering diartikan dengan aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi hukum adat.

Kata Qanun berakar dari Bahasa Yunani kanon yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi “aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis”. Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi Qanun, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Sulaiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: Qanuni; bahasa Arab: القانون ,al-Qanunî) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem Undang-Undang Utsmaniyah

Penerapan Syariah Islam di Aceh berawal sejak Reformasi ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini menegaskan,

bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, “Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah”.

Pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang tersebut sebagai bagian dari akomodasi terhadap tuntutan masyarakat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil pada masa rezim sebelumnya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 berisi cakupan keistimewaan yang meliputi 4 (empat) hal yaitu bidang syariat islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan, dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan. Dari sinilah Aceh mendapatkan kewenangan untuk menjalankan syariat islam secara penuh. Kewenangan ini adalah satu kesatuan yang utuh dengan hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat.

Setelah Aceh mengantongi otonomi khusus untuk menjalankan hukum yang sesuai syariat islam sebagai hukum formal, pemerintah Aceh kemudian membentuk panitia guna menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis rancangan qanun aceh tentang pelaksanaan syariat islam sebagai hukum positif di Aceh. Bidang penulisan rancangan qanun terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Bidang penulisan Qanun Aceh tentang peradilan syariat islam
- b. Bidang penulisan Qanun Aceh tentang jinayat
- c. Bidang penulisan Qanun Aceh tentang muamalat (Fadhlullah, 2017)

Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2011 memperkuat kedudukan keistimewaan Aceh sebagai “otonomi khusus” melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Aceh mulai menerapkan Syariah sebagai sistem hukum formal dengan membentuk pengadilan Syariah, membuat aturan-aturan dalam bentuk Qanun. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menyatakan, “Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”

Pada tahun 2006, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena dianggap sudah tidak lagi menampung aspirasi dan kesepakatan yang lahir dari Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh pada tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara lebih komprehensif tentang keistimewaan atau kekhususan Aceh, layaknya seperti konstitusi sebuah negara. Materi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 banyak dipengaruhi oleh isi Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang lebih jauh memberikan penguatan terhadap status keistimewaan Aceh, serta kekhususan dan otonomi seluas-luasnya bagi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

misalnya menyebutkan, Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah dan ahlak. Inilah dasar yang menjadi landasan bagi Pemerintahan Aceh menerapkan ketentuan Islam menurut paham keislaman yang berkembang di sana. Dengan dasar tersebut, formalisasi syariat Islam di Aceh bukan saja legal, tapi juga menjadi tuntutan pelaksanaan Undang-Undang. Konsekuensinya jelas, banyak hal yang potensial dapat dipermasalahkan dalam perspektif Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setidaknya terdapat 36 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang harus didelegasikan pengaturannya ke dalam Qanun. Terutama mengenai ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Syariat Islam, yang meliputi akidah, syariah dan akhlak, dan; ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakh siyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana).

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan pedoman dari pelaksanaan hukum islam di provinsi Aceh. Hukum jinayat pertama yang dikeluarkan adalah Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang akidah, ibadah, dan syiar islam. Qanun ini terus bertambah seiring perkembangan waktu yaitu Qanun Nomor 12-14 Tahun 2003 tentang Khamr, Maisir (Perjudian) dan Khalwat (Mesum), Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Penguatan penerapan Syariat Islam juga diatur dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Secara umum syariat islam di bidang hukum memuat Norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat atau bernegara dan Norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara.

Penetapan Qanun jinayat sebagai perda ini telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legislative). Dan merupakan bagian dari syariat islam yang dilegislatasi dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan resmi dideklarasikan oleh gubernur Aceh pada 23 Maret 2002 yang bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriah (Amsori, 2017).

Lembaga-lembaga yang terkait dalam penerapan Qanun jinayat ini adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), *Wilayatul Hisbah* (polisi syariah), dan mahkamah syariah. Mahkamah syariah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) yang berlaku untuk pemeluk agama islam.

Dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Undang-Undang PNAD) dijelaskan bahwa mahkamah syariah adalah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa mahkamah syariah kabupaten/kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama. Mahkamah syariah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding. Dan untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Meski disejajarkan atau dikategorikan sebagai Peraturan Daerah, Qanun Aceh memiliki tempat tersendiri sebagaimana penjelasan Pasal 269 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan “Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Propinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang- Undang ini.”

Sehingga berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa segala peraturan yang berada di bawah undang-undang, seperti PP, perpres, dan peraturan menteri (permen), harus terlebih dahulu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Bila ada PP, perpres, atau permen yang bertentangan dengan Qanun, tidak serta merta qanun dapat langsung dibatalkan, melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaian PP, perpres, atau permen tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menjadi induk Qanun.

3.2. Penerapan Qanun Jinayat

Qanun Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *‘Uqubat*. Maksud dari *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *‘uqubat hudud* dan *ta’zir*. *Jarimah* menurut Pasal 3 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 meliputi *khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf, liwath, dan musahaqah*. Adapapun cangkupan Qanun jinayat yang berlaku di Aceh yaitu Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar islam. Kedua Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamr dan sejenisnya. Ketiga qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang maisir. Keempat Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum) (Yahya, 2014) .

Di setiap peraturan pasti ada sanksi jika melanggar peraturan tersebut. Dalam hukum jinayat barang siapa yang melanggar maka akan mendapatkan *‘uqubat*. *‘Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah* Adapun *‘uqubat* yang ditetapkan adalah, *hudud dan ta’zir*. *Hudud* adalah jenis *‘Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas (A. Djazuli, 1997).

Hudud merupakan hukuman cambuk dan merupakan hukuman pokok. Sedangkan *ta’zir* adalah jenis *‘Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. *Ta’zir* terbagi menjadi dua pemahaman yaitu utama dan tambahan. *Ta’zir* utama seperti hukum cambuk, denda, penjara, restitusi. Sedangkana *ta’zir* tambahan seperti pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, perampasan barang dan kerja sosial. Adapun, bentuk hukuman dalam hukum pidana islam yang menjadi dasar pertimbangan dalam Qanun (Mahdi, 2011):

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid
- b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, contohnya hukuman mati
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, contohnya penjara atau pengasingan
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, contohnya denda, perampasan, dan diyat

Dalam prose Qanun pada dasarnya sama dengan hukum acara pidana di Indonesia dari awal penangkapan dan penahanan. Pada proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian, kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke Mahkamah Syariah untuk disidangkan.

Dalam menjalankan eksekusi yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Adapun jenis eksekusi yang dilakukan dalam qanun jinayat ini adalah:

- a. *Uqubat khamr*: Hukum cambuk sebanyak 40 kali bagi peminum khamr. Jika melakukan kembali maka hukumannya akan ditambah 40 kali hukuman cambuk ditambah *uqubat ta'zir* cambuk 40 kali atau denda emas 400 gram atau penjara 40 bulan. Bagi yang menjual atau menyimpan dan sejenisnya akan dikenai *uqubat ta'zir* cambuk 60 kali atau denda emas 600 gram atau penjara 60 bulan
- b. *Uqubat maisir*: Hukum cambuk sebanyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Tiap *uqubat* yang diberikan disesuaikan dengan nilai taruhan. Semakin besar nilai taruhannya, maka semakin banyak pula hukuman yang dijatuhkan
- c. *Zina*: Hukum cambuk sebanyak 100 kali. Barang siapa yang mengulangi perbuatannya kembali maka akan ditambah dengan *uqubat ta'zir* denda paling banyak 120 gram emas murni dan 12 bulan penjara. Bagi penyedia fasilitas ini maka akan dikenai hukuman cambuk 100 kali. Dan denda paling banyak 1000 gram emas murni dan 100 bulan penjara

Segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat yang peduli syariat Islam di Aceh untuk menjadikan syariat Islam menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat telah terwujud dan mulai dijalankan. Namun kiranya perlu adanya sosialisasi lebih mendalam akan Qanun ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dari kebijakan tersebut. Sosialisasi hukum ini sangat berpengaruh terhadap keefektifitasan hukum dalam masyarakat. Karena jika tidak ada sosialisasi lebih lanjut ditakutkan akan menyimpang dari tujuan utama untuk menciptakan kehidupan masyarakat damai dengan taat hukum.

3.3 Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat dalam Menekan Angka Kriminalitas di Aceh

Ada beberapa faktor yang mendukung penerapan syariat islam, antara lain kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi Aceh (Nurdin, 2018). Melalui ketentuan dalam Qanun, merupakan bentuk peringatan dan upaya meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang agama seperti meminum khamar, bermain judi (maisir), zina, khalwat, mencuri dan lain sebagainya.

Penerapan Qanun jinayat di Aceh digunakan untuk menekankan angka kriminalitas di Aceh. Efektivitas disini adalah pengaruh yang diakibatkan oleh hukuan yang diberikan terhadap proses pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh. Penerapa hukum yang baik dan efektif adalah salah satu tolak ukur keberhasilan dan mengangkat martabat dari suatu bangsa di bidang hukum.

Keberhasilan penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam suatu daerah dapat dilihat dari efektivitas peraturan tersebut. Hal ini akan menjadi tolak ukur bagi kemajuan harta dan martabat bangsa tersebut. Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, antara lain (Ridha Hidayatullah, 2017; Soerjono Soekanto, 2008):

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Pada praktiknya ukuran efektivitas dari tindakan *jarimah* di Aceh yaitu dengan melihat perkembangan kriminalitas yang terjadi. Jika angka kriminalitas menurun maka Qanun ini menunjukkan keefektivitasannya. Hal ini dapat dilihat pada table 1 berikut:

Tabel 1. Angka Kriminalitas pada Daerah Aceh

	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Kasus	326	267	281

Sumber: Rekapitulasi penyelesaian perkara Mahkamah Syariah Aceh

Pemberlakuan Qanun memberikan penurunan angka kriminalitas di Aceh. Hal ini terbukti dengan penurunan angka kriminalitas di mahkamah syariah Aceh. Karena Qanun ini tak pandang bulu semua masyarakat jika melakukan kesalahan berhak untuk dijatuhi hukuman yang sesuai. Ketaatan pada Norma hukum sangatlah berkaitan dengan kualitas iman dan taqwa beserta hati nurani seseorang.

Disatu sisi ada penurunan angka kriminalitas setelah adanya penerapan Qanun tersebut. Namun ditemukan pula kenaikan perkara setelah adanya qanun ini seperti di Mahkamah Syariah Banda Aceh (Nawir Yuslem, 2019).

Namun meningkatnya kasus yang masuk merupakan pertanda bahwa qanun jinayat lebih efektif dari sebelumnya. Karena dengan banyaknya kasus maka banyak yang melaporkan tindak pidana ini ke mahkamah syariah. Ini adalah pertanda bahwa masyarakat kini telah mentaati peraturan yang ada. Seiring berjalannya waktu qanun ini pasti akan memberikan hasil yang baik sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang lebih tertata dan lebih baik.

4. KESIMPULAN

Penerapan Qanun jinayat di daerah Aceh telah mengalami proses yang panjang. Keinginan pemerintah hanyalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bebas kriminalitas. Sejauh ini Aceh tetap mempertahankan kebijakannya yaitu Qanun jinayat. Berdasarkan Analisa yang diperoleh dari data rekapitulasi penyelesaian perkara Mahkamah Syariah Aceh keadaan kriminal Aceh telah mengalami penurunan sejak diberlakukan Qanun. Faktor masyarakat dan fasilitas yang tidak memadai menjadi penghambat penerapan Qanun sehingga angka kriminalitas dapat meningkat. Penerapan Qanun yang efektif memerlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman konsep dan maksud dari qanun ini supaya nantinya dapat terus berkembang di masa mendatang.

REFERENSI

- A. Djazuli. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Islam)*. Jakarta: PT. Raja Gafindo persada.
- Aharis Mabur, R. A. (2017). Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 19–44.
- Amsori, J. (2017). Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 4(2), 221–256.
- Fadhullah, N. (2017). Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), 16–40.
- Mahdi. (2011). Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. *Media Syariah*, 13(2), 179–192.
- Nawir Yuslem, H. Z. (2019). NEfektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir Khallwat, Zina, Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 3(1), 147–164.
- Nurdin, R. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 356–378.
- Ridha Hidayatullah, A. H. (2017). Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 94–105.
- Rusjdi Ali Muhammad. (2003). *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh* (1st ed.). Jakarta:

Logos.

Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ulya, Z. (2016). Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(1), 135–148.

Yahya, N. (2014). Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah. *Ijtihad*, 14(2), 149–166.

Yusuf, M. (2019). Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di aceh. *Samarah*, 3(1), 117–132. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v3i1.3668>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
